KABUPATEN

Kecamatan Menyuke

Jl. Raya Darit-Bengkayang 79364 081258172801 isi sendiri

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Menyuke

Pelayanan Surat Pengantar/Rekomendasi Verifikasi Dana Dsa Dan Alokasi Dana Desa Dan Bhprd

No. SK:

Persyaratan

1. a. Pengajuan Permohonan Verifikasi harus dilengkapi dengan berkas yang lengkap. b. Berkas Surat atau Dokumen yang akan dibuatkan pengantar atau rekomendasi camat; c. Dokumen sudah melalui Musdes, Musrenbangdes d. Dokumen sudah ditandatangani Kepala Desa,

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Lamanya proses pembuatan Surat

Pengantar/Rekomendasi setiap pemohon dan paling lama 5 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas surat atau dokumen yang telah selesai dibuatkan pengantar/rekomendasi oleh Camat

Pengaduan Layanan

KABUPATEN

Kecamatan Menyuke

Jl. Raya Darit-Bengkayang 79364 081258172801 isi sendiri

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Menyuke

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan

dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan